



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 23 Maret 2022  
20 Sya'ban 1443

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se Aceh
2. Sekretaris Daerah Aceh
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh
4. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
5. Para Kepala SKPA
6. Para Kakanwil Kementerian/Non  
Kementerian Provinsi Aceh
7. Para Kepala Biro Setda Aceh
8. Para Pimpinan BUMN/BUMD
9. Kepala Kantor Penghubung  
Pemerintah Aceh

Masing - masing di tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/4805



### TENTANG

#### PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H/2022 M

1. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan Tahun 1443 H/2022 M dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh perlu pengaturan jam kerja, dari jam kerja yang berlaku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Aceh, ditetapkan jam kerja dalam Bulan Ramadhan Tahun 1443 H/2022 M yang menyesuaikan waktu istirahat dengan waktu shalat Dzuhur/Jum'at di Aceh sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB  
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.30 s.d 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB  
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB

3. Untuk.../2

3. Untuk pelaksanaan ketentuan jam kerja dimaksud, diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :
  - a. Penggunaan pakaian dinas PNS dan Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/4879 tanggal 18 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Pakaian Dinas PNS :
      - Senin s.d Selasa : PDH warna khaki
      - Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap
      - Kamis : PDH Batik Motif Aceh
      - Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah
    - 2) Pakaian Dinas Non PNS :
      - Senin s.d Kamis : PDH baju warna cream dan celana/rok warna coklat tua
      - Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah
  - b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.
4. Kami menghimbau kiranya pimpinan Instansi Vertikal Kementerian dan Non Kementerian serta BUMN dan BUMD di Aceh dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran ini dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

  
GUBERNUR ACEH  
  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Pangdam IM;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Rektor UIN Ar-Raniry;
11. Danlanud SIM;
12. Danlanal Sabang;
13. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.-----